

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL
DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
Studi (Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya)

Satrio Putro Wihanto, Dr. Bambang Sugiri, SH.MS., Abdul Madjid, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Satriopw@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penyelesaian di tingkat penyidikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya serta mengetahui kendala dan upaya aparat kepolisian dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Malang dan Polrestabes Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum). Untuk melaksanakan penelitian ini, pendekatan yang kami gunakan ialah pendekatan yuridis sosilogis yaitu melihat apa yang senyatanya terjadi, walaupun sudah diatur oleh undang-undang mengenai adanya mediasi penal dan diatur pula peranannya, namun seringkali hal itu berbeda dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa. Pendekatan Mediasi Penal oleh Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran kapolri no. Pol. B/ 3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Kepolisian Resort Kota Malang dan Polrestabes Surabaya dalam proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.

Kata Kunci : Implementasi Mediasi Penal, Penyelesaian, Kasus KDRT, Polresta Malang, Polrestabes Surabaya

ABSTRACT

This research aims to study and analyze the application of penal mediation conducted by the police in progress at the level of investigation in cases of domestic violence in the Police Malang and Surabaya as well as knowing the constraints Polrestabes and police efforts in the successful prosecution of domestic violence in Malang Police and Polrestabes Surabaya . This research is an empirical study juridical , which is a study of the real circumstances that occur in the application of the practice of law in society and legal institutions to analyze the actions associated with the existence of the problem that aims to provide legal certainty) . To carry out this study , the approach we use is sosilogis juridical approach is to see what is in fact happening , even though it is set by the law on penal mediation and regulates the role , but often it is different from the reality of the matter dilapangan.Dari research results with the above method , the authors obtained answers to existing problems that . Penal mediation approach by Police Malang and Surabaya Polrestabes by investigating authorities conducted in accordance with the institutional capacity to No.Pol Police chief cornerstone Circular . B / 3022 / XII/2009/sdeops dated December 14, 2009 concerning the handling of cases through Alternative Dispute Resolution (ADR) . Considerations Police Investigator Malang and Surabaya in the process of completion Polrestabes Cases of Domestic Violence through penal mediation approach put emphasis not on law enforcement but on the values kemanfaatan and justice as basic needs or interests of the parties to obtain a solution , as well as the avoidance of a long process of criminal justice .

Keywords : Implementation of Penal Mediation , Settlement , Domestic Violence Cases , Police Malang , Surabaya Polrestabes

A. Pendahuluan

Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah Universal yang dihadapi oleh semua Negara di dunia karena bisa terjadi di dalam rumah tangga tanpa memandang perbedayaan budaya atau bangsa,termasuk di Indonesia. Banyak organisasi dan LSM perempuan mengangkat isu ini untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan perempuan.Perjuangan gerakan perempuan ini menghasilkan berdirinya Komisi nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) dan lahirnya UU PKDRT.Sejak didirikan berdasarkan Keputusan presiden RI No. 181 tahun 1998, Komnas Perempuan mencatat melonjaknya angka pengaduan kekerasan.Potensi kekerasan dalam KDRT lebih banyak diderita oleh istri dan anak – anak hal ini sangat berbahaya bila terus didiamkan dan akan menjadi *Bad Cultur* (budaya buruk) bagi kehidupan rumah tangga di Indonesia.Hal ini disebabkan KDRT bersifat *cyclical violence* (Siklus kekerasan) . Michel Victory dalam Teori Siklus Kekerasan (Cycle of Violence) menerangkan dan membagi 5 fase yaitu :¹

¹ Miranda Davies,(Ed.) **women and violence : Realities and Responses World Wide**,2nd ed (London and new York ; zed books Ltd.,1997)

1 Fase Permulaan (Build – Up Phase)

Dalam fase ini mulai ada ketegangan di antara pasangan. Jika suami – istri tidak memiliki kemampuan mengatasi maka ketegangan akan memuncak.

2 Fase Kekerasan (Stand – Over Phase)

Laki – Laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki (Fisik, psikologi, dan ekonomi) untuk menguasai pasangannya.

3 Fase Penyesalan (Remorse Phase)

Pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman pidana. Mereka mulai mencoba menolak serius perbuatannya.

4 Fase Penebusan (Pursuit or buy – Back Phase)

Pelaku mencoba menebus perbuatannya dengan hadiah dan janji bahwa dia akan berubah untuk membuat pasangan tidak pergi. Bila gagal, KDRT tetap berlanjut

5 Fase Bulan Madu (Honeymoon Phase)

Setelah KDRT terjadi, Kedua pasangan kembali rukuk.²

Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) sebagian besar menjadi penyebab utama perceraian. Dalam lingkup pengadilan agama perceraian harus wajib diselesaikan dulu dengan mediasi sesuai UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sementara di Pengadilan negeri belum ada dasar hukum yang mengatur mediasi sebagai alternative penyelesaian .Dalam lingkup pidana lebih dikenal mediasi penal sebagai metode penanganan perkara KDRT. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan)

² Michel Victory, (Ed.) *For better or worse : Family Violence in Australia* (Victoria: CIS Publisher, 1993)

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).³

Berdasarkan hasil observasi di polresta Kota Malang ditemukan kasus Kekerasan Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istri disebabkan faktor ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi yang dimaksud ialah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yg kurang, istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan suami hanya pengangguran.

Sedangkan di Polrestabes Kota Surabaya ditemukan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama tahun 2010 sampai 2013 sebanyak 512 kasus KDRT. Jumlah kasus Kekerasan Rumah Tangga terbanyak untuk wilayah jawa timur.

Kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk itu perlu adanya upaya dari pihak penegak hukum dalam menangani kasus yang terjadi. Dengan dikeluarkannya Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang penanganan kasus melalui ADR. Khususnya dalam proses penyidikan, dimana dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan - penyimpangan sangat mungkin terjadi. Hal yang sama juga dapat terjadi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penyelesaian di tingkat penyidikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya serta mengetahui kendala dan upaya aparat kepolisian dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Malang dan Polrestabes Surabaya.

Dari latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam mengenai Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL PENYELESAIAN KASUS KDRT Studi (POLRESTA MALANG & POLRESTABES SURABAYA)**

B. Masalah/Isu Hukum

³ Rochmad Wahab, **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**(Perspektif Psikologis dan edukatif)<http://www.http://staff.uny.ac.id/dosen/prof-dr-rochmat-wahab-mpd-ma> (21 Agustus 2013)

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, maka dapat ditarik suatu masalah/isu hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi mediasi penal dalam perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Polresta Malang dan Polresta Surabaya?
2. Apa kendala implementasi mediasi penal dalam penanganan perkara KDRT yang di terapkan tingkat kepolisian di Polresta Malang dan Polresta Surabaya?
3. Apa upaya untuk mengatasi kendala implementasi mediasi penal dalam perkara KDRT?

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang dan Polresta Surabaya

Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana(perbuatan pidana). Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dengan menggunakan mediasi penal di Polres Pamekasan dilakukan oleh penyidik yang juga bertindak sebagai mediator, dalam hal ini penyidik di tunjuk oleh kapolres melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan diskresinya, yang dimaksud dengan diskresi tersebut adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian / penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada perundang-undangan. Menurut Momo

Kelana, bahwa rumusan kewenangan tersebut yang merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum.⁴

Menurut Thomas J. Aaron dalam bukunya " *The Control of Police*" sebagaimana dikutip oleh Sadjijono, dalam bukunya " *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*", *discretion* diartikan " *discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience and its use is more on idea of morals then law*". Artinya sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Pengertian yang dikemukakan Thomas tersebut mensyaratkan tindakan dilakukan atas dasar hukum, walaupun pertimbangan hukum dikesampingkan dan lebih bersifat pada pertimbangan moral.

Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain: Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

TABEL 1

Data Tentang Kasus KDRT Yang Masuk di Wilayah Hukum Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya

Polresta Malang

TAHUN	JUMLAH	PRESENTASI
-------	--------	------------

⁴ Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hal 111

2011	70	51,5 %
2012	49	36,0%
2013	17	12,5 %
TOTAL	136	100 %

Sumber : Data Sekunder , diolah November 2013

Polrestabes Surabaya

TAHUN	JUMLAH	PRESENTASI
2010	53	10,4 %
2011	188	36,7 %
2012	162	31,6 %
2013	109	21,3 %
TOTAL	512	100 %

Sumber : Data Sekunder, diolah November 2013

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dari tahun 2011-2013 mengalami perubahan. Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan yaitu dari 70 kasus menjadi 49 kasus dan dari tahun 2012 sampai dengan 2013 juga mengalami penurunan yaitu dari 49 kasus menjadi 17 kasus. Berdasarkan

jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk selama tahun 2011 samapai dengan tahun 2013, jika diprosentasekan maka jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2011 sebesar 51,5 %, tahun 2012 sebesar 36,0 % dan tahun 2013 sebesar 12,5 .

TABEL II

Data Tentang Kasus KDRT Yang Dapat di Mediasi di Wilayah Hukum Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya

Polrestabes Malang

NO	Keterangan	2011	2012	2013
1	Kasus Masuk	70	49	17
2	ADR (<i>alternative dispute resolution</i>)	27	32	5
3	Kasus Dicabut	31	12	5
4	Pengadilan	12	5	7

Polrestabes Surabaya

NO	Keterangan	2010	2011	2012	2013
1	Kasus Masuk	53	188	162	109
2	ADR (<i>alternative dispute resolution</i>)	30	180	133	68
3	Kasus Dicabut	11	2	20	26
4	Pengadilan	12	6	9	15

Sumber : Data Sekunder, diolah November 2013

Dari data diatas memperlihatkan bahwa efektivitas pemakaian mediasi untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga secara mediasi di polres Malang dan polrestabes Surabaya sangat efektif hal ini mungkin sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban,kekeluargaan dan

gotong-royong. Dasar-dasar tersebut telah membentuk tingkah laku toleransi, mudah memaafkan, dan mengkedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama (*komunal*). Mediasi merupakan instrumen yang baik untuk menyelesaikan konflik guna menjaga dasar-dasar kekerabatan, paguyuban, atau kekeluargaan. Musyawarah memang dapat menyelesaikan masalah. Namun apabila suatu masalah telah dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan, maka acap kali musyawarah tidak memadai untuk menyelesaikan masalah. Karena dalam musyawarah biasanya tidak ada kompensasi yang diberikan kepada korban dan tidak ada tindakan yang dikenakan terhadap pelaku. Berdasarkan wawancara Kanit PPA Polrestabes Surabaya dengan menggunakan mediasi penal merupakan jalan tengah atas dua permasalahan tersebut. Dengan mediasi penal maka pola-pola penyelesaian masalah dalam rumah tangga yang telah berlangsung dalam masyarakat tetap dapat dilakukan. Tetapi penyelesaian masalah tersebut berada dalam konstruksi hukum negara yang pengaturannya diatur dengan undang-undang.⁵ Pelaku tetap dapat diberikan tindakan sesuai dengan hal yang disepakati dalam mediasi, dan diperkuat dengan putusan hakim. Sementara korban tetap mendapat perlindungan dan atau kompensasi atas apa yang terjadi padanya.

TABEL IV

Data Jenis ADR (Alternatif Dispute Resolution) Yang Digunakan di Wilayah Hukum Polres Malang dan Polresta Surabaya

Polresta Malang

NO	JENIS ADR	2011	2012	2013	JUMLAH
1	Mediasi	11	7	1	19
2	Diskresi	14	21	4	39
3	Mediasi Penal	2	4	0	6

Polrestabes Surabaya

NO	JENIS	2010	2011	2012	2013
----	-------	------	------	------	------

⁵ Hasil Wawancara dengan Akp Suratmi, Kanit PPA Polrestabes Surabaya, 12 September 2013

	ADR					JUMLAH
1	Mediasi	7	33	13	11	64
2	Diskresi	19	138	113	53	323
3	Mediasi Penal	4	9	7	4	24

Sumber : Data Sekunder, diolah November 2013

Tabel diatas memperlihatkan bahwa efektifitas pemakaian mediasi penal untuk menyelesaikan perkara KDRT masih sangat rendah di Polresta Malang penggunaan mediasi penal oleh penyidik PPA Polresta Malang hanya 6 kasus sedangkan penyelesaian dengan menggunakan diskresi kasus KDRT di Polresta Malang sebesar 39 kasus dan di Polresta Surabaya 24 kasus KDRT yang hanya diselesaikan melalui mediasi penal. Hal ini berbanding dengan penggunaan diskresi sebagai salah satu model dalam penyelesaian Kasus KDRT. Dari data diatas penggunaan diskresi dalam penyelesaian perkara KDRT di Polresta Surabaya 323 kasus KDRT yang dapat di selesaikan dengan diskresi.

2. Kendala – kendala pelaksanaan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa Alternatif dispute resolution (ADR) hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan. Penyelesaian perkara dalam restorative justice dapat di contohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem. Perumusan kaidah hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita-cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitupula sebaliknya undang-

undang itu sendiri dirasakan tidaka adil ketika rasa keadilan itu benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala diantaranya:⁶

1. Belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat.
2. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi.
3. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan.
4. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian,
5. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan,
6. Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi, misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi,
7. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat atmemiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik PPA Polresta Malang mengatakan bahwa keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah

⁶ Hasil wawancara dengan ipda May rahmawati penyidik PPA Porlesta Malang, 15 Agustus 2013

tanggung hanyalah sebagai mediator.⁷ Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Surabaya Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.⁸

Namun dari sekian banyak kelebihan mediasi penal, metode ini juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya kurangnya tindak lanjut pelaku terhadap kesepakatan yang telah dibuat penundaan persidangan perbuatan kriminal yang telah dilakukan dan putusannya karena proses mediasi penal, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi penal (apabila menggunakan *shuttle mediation*). Berdasarkan wawancara dengan pendidik PPA Polresta Malang mengatakan mediasi penal juga bisa menghadapi beberapa hambatan yaitu :⁹

1. Masalah operasional

- a) Rekomendasi kasus untuk memakai mediasi

Hal ini merupakan masalah umum yang sering terjadi. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pemahaman dan kerja sama antar aparat penegak hukum masih kurang sehingga sulit meyakinkan mereka untuk merekomendasikan kasus untuk diselesaikan melalui mediasi penal.

- b) Terbatasnya waktu

Karena mediasi penal tergabung dalam sistem peradilan pidana maka ada keterbatasan waktu dalam memediasi suatu kasus, walaupun kasus sangat kompleks atau sensitive.

- c) Kurangnya persiapan dan tindak lanjut

Banyak penyidik/mediator yang kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu kasus, padahal tingkat kompleksitas dan sensitivitas tiap kasus berbeda – beda. Selain itu, mediator juga menganggap bahwa tugasnya selesai ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan. Padahal tindak lanjut berupa pengawasan terhadap implementasi kesepakatan juga harus dilakukan.

⁷ Hasil wawancara dengan Ipda May rahmawati penyidik PPA Polresta Malang, 15 Agustus 2013

⁸ Hasil Wawancara dengan Acp Suratmi, Kanit PPA Polrestabes Surabaya, 12 September 2013

⁹ Hasil wawancara dengan ipda May rahmawati penyidik PPA Porlesta Malang, 15 Agustus 2013

d) Mediasi tidak langsung

Kalau proses mediasi ini yang dipakai, maka akan banyak memakan waktu dan kurang produktif dibandingkan bila korban dan pelaku saling bertemu.

e) kurangnya sumber daya

Apabila sumber daya manusia kuantitas dan kualitasnya terbatas atau sumber daya berupa fasilitas (seperti ruang mediasi) tidak tersedia akan mengganggu jalannya proses mediasi penal. Ruang yang disiapkan khusus untuk mediasi mutlak diperlukan sesuai asas kerahasiaan proses mediasi yang harus dijaga.

2. Kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal

Hal ini terjadi karena masih dominannya paradigma dan budaya system peradilan pidana, hingga tujuan mediasi penal yang tergabung dalam siste tersebut dapat luntur atau goyah.

3. Akuntabilitas pelaku

Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan mediasi penal sebagai cara untuk menghindari dari peradilan pidana (penjara). Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, mereka tidak mau melaksanakannya

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Surabaya. Selain upaya penerapan mediasi penal yang sulit juga dipengaruhi oleh hambatan penghapusan KDRT di Indonesia yang sangat berpengaruh dalam penerapan mediasi penal antara lain, yaitu :¹⁰

a) Persepsi Masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT

Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami – istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain. Merupakan sebuah aib dan bisa menodai kehormatan keluarga bila ada yang membocorkan konflik yang terjadi kepada orang luar. Orang yang melaporkan tersebut dianggap tidak bisa menjaga martabat keluarga. Korban juga sering tidak tega suami ditahan ketika dilaporkan karena masih cinta atau memikirkan masa depan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Acp Suratmi, Kanit PPA Polrestabes Surabaya, 12 September 2013

anak. Kondisi inilah yang membuat korban KDRT enggan untuk menyampaikan kekerasan yang terjadi padanya pada pihak lain. Dari sisi pelaku sendiri, masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan cara atau pembelajaran untuk mendidik istri agar bersikap lebih baik.

Karena itu, upaya penghapusan KDRT harus dimulai dengan mengubah persepsi yang masih mendominasi masyarakat Indonesia. Pengesahan UU PKDRT pada tahun 2004 merupakan sebuah tonggak bersejarah dalam upaya mengubah persepsi masyarakat. Hal ini disebabkan perbuatan KDRT dimasukkan ke dalam lingkup tindak pidana dimana pelaku akan berhadapan dengan Negara melalui pengadilan. UU PKDRT merupakan kemajuan nyata yang dihasilkan oleh perjuangan organisasi perempuan di Indonesia yang mendobrak persepsi dominan masyarakat yang menganggap KDRT adalah urusan internal suami – istri ke wilayah public.

Namun mengubah persepsi dominann masyarakat ini memang membutuhkan waktu. Masih banyak anggota masyarakat, bahkan aparat penegak hukum, yang belum mengerti UU PKDRT. Dalam penelitian yang dilakukan di kedua Kota yaitu Malang dan Surabaya, mayoritas responden tidak bisa menjawab secara lengkap mengenai lingkup tindak pidana KDRT. Sebagian besar hanya menjawab kekerasan fisik saja atau kekerasan fisik dan psikis, tidak ada yang menjawab secara lengkap 4 (empat) jenis kekerasan seperti yang diatur dalam UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik , psikis , seksual , penelantaran rumah tangga. Dengan pemahaman seperti ini, bisa dipahami kesulitan yang dihadapi dalam upaya penghapusan KDRT di Indonesia. Korban umumnya hanya mengetahui kekerasan fisik yang masuk dalam perbuatan pidana hingga korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Selain itu, sebagian responden juga menyatakan bahwa konflik rumah tangga merupakan hal yang negatife dan seharusnya disimpan/dirahasiakan dalam keluarga sesuai ajaran islam. Karena itu, responden yang lain menyatakan penerapan UU PKDRT harus dilaksanakan secara selektif dan hati – hati.

3 Upaya – upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Peran Polresta Malang dan Porlestabes Surabaya dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilaksanakan selama ini di kota Malang dan Surabaya dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan penal dan pendekatan mediasi penal. Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes

Surabaya Pendekatan mediasi penal yang dilaksanakan oleh kepolisian Resort Kota Malang dan Resort Kota besar Surabaya terhadap penyelesaian Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga penal telah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Pendekatan Mediasi Penal oleh Polres Malang maupun Polrestabes Surabaya oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran kapolri no.Pol. B/ 3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Polres Malang dan Polrestabes Surabaya dalam proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik PPA Polresta Malang Perlunya penegasan terhadap kualifikasi mediasi penal yang dibakukan dalam bentuk formulasi yang lebih konkrit agar implementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Perlunya pelatihan mediator di tingkat penyidikan yang bukan hanya dari kalangan penyidik sehingga menghasilkan mediator yang profesional memiliki integritas agar Penyelesaian Kasus kekerasan dalam Rumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya.¹² Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain: Pasal 15 ayat 2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Surabaya Aparat penegak hukum khususnya polisi selaku penyidik seyogyanya melakukan seleksi terhadap kasus-kasus KDRT mana yang patut diselesaikan secara litigasi dan mana yang bisa diselesaikan secara non litigasi dengan mempertimbangkan kasus demi kasus dan tingkat berbahayanya pembuat dan perbuatannya.¹³

¹¹ Hasil wawancara dengan AKP Suratmi, Kanit PPA Polrestabes Surabaya, 12 September 2013

¹² Hasil wawancara dengan ipda May rahmawati penyidik PPA Polresta Malang, 15 Agustus 2013

¹³ Hasil wawancara dengan AKP Suratmi, Kanit PPA Polrestabes Surabaya, 12 September 2013

D. Penutup

1. Kesimpulan

Peran Kepolisian Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilaksanakan selama ini di kota Malang dan Surabaya dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan non penal dan pendekatan mediasi penal. Pendekatan mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya terhadap penyelesaian Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga penal telah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan Mediasi Penal oleh Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran kapolri no.Pol. B/ 3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Kepolisian Resort Kota Malang dan Polrestabes Surabaya dalam proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi,serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.

2. Saran

Perlunya penegasan terhadap kualifikasi mediasi penal yang dibakukan dalam bentuk formulasi yang lebih konkrit agar implementasi sesuai dengan tujuan yang

diharapkan. Perlunya pelatihan mediator di tingkat penyidikan yang bukan hanya dari kalangan penyidik sehingga menghasilkan mediator yang profesional memiliki integritas agar Penyelesaian Kasus kekerasan dalam Rumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu dikaji ulang, mengingat telah banyak tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Undang-undanglain seperti: KUHP, dan Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

Miranda Davies,(Ed.) **women and violence : Realities and Responses World Wide**,2nd ed (London and new York ; zed books Ltd.,1997)

¹ Michel Victory,(Ed.) **For better or worse : Family Violence in Australia** (Victoria: CIS Publisher, 1993)